

Penyuluhan Hukum Tentang Layanan Bantuan Hukum Gratis di Posbakum Rutan Kelas 1 Surakarta

Marisa Kurnianingsih¹, Hartanto², Lutfi`ah Firdaus³, Yoesoef Moestofa⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; mk122@ums.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; har218@ums.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; Firdaus@ums.ac.id

⁴ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; ym120@ums.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Rights;
Legal Equality;
legal aid

Article history:

Received 2024-06-02

Revised 2024-07-12

Accepted 2024-08-07

ABSTRACT

The principle of "Equality before the law" states that every individual has equal rights before the law and equal treatment in the justice system. This principle emphasizes that all people must be treated fairly and equally in the eyes of the law without discrimination. This principle explains that everyone has equal access to the legal process and justice, without any bias or unfair treatment based on factors such as race, religion, gender or social status. This principle is an important foundation in ensuring justice, protection of human rights, and fair law enforcement for all citizens. The free legal aid program is one way to realize access to law and justice for the poor, which is provided by the state as mandated by the constitution. The provision of legal aid to citizens in Indonesia is an effort to fulfill and at the same time implement a rule of law that recognizes, protects and guarantees the human rights of citizens. Through the provision of free legal aid, it is hoped that people in need can gain access to free legal services that are fair and equitable, and receive appropriate legal protection.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Marisa Kurnianingsih

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; mk122@ums.ac.id

1. PENDAHULUAN

"Equality before the law" adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politiknya, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan perlakuan yang sama di dalam sistem peradilan (Ariska, 2015). Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil dan sama di mata hukum tanpa adanya diskriminasi. Prinsip "Equality before the law" menerangkan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap proses hukum dan keadilan, tanpa adanya keberpihakan atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial. Prinsip ini, diharapkan bahwa setiap individu dapat merasa aman dalam hak-haknya dan memiliki keyakinan bahwa mereka akan diperlakukan secara adil di dalam sistem hukum. Prinsip "equality before the law" menjadi landasan penting dalam memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua warga negara. Kesetaraan dihadapan hukum, jaminan akses keadilan merupakan hak dasar yang mutlak

dimiliki manusia sejak lahir dan negara wajib menyelenggarakannya. Bahkan dalam aturan perundang-undangan Indonesia seseorang yang belum lahir pun diberi hak tertentu hingga akhir hayatnya nanti. (Effendi, 1994)

Paradigmanya, ketika masyarakat yang minim akan pengetahuan hukum dan sedang atau akan berhadapan dengan masalah hukum maka yang ada dibenak pikiran mereka adalah soal biaya. Sebelum Undang-undang Bantuan Hukum lahir, beberapa daerah telah menginisiasi lahirnya peraturan di tingkat daerah guna memberikan landasan hukum secara lokal, bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. (Ibrani, 2013) Hal ini dalam rangka perwujudan prinsip Fair Trial yakni menciptakan rasa keadilan bagi individu atau kelompok yang secara ekonomi tidak mampu dan buta wawasan. (Baital, 2016) Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap proses hukum yang adil, prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*accesstojustice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pemberian bantuan hukum tersebut dalam proses persidangan memberikan/membuka kesempatan kepada masyarakat miskin dalam hal ini terdakwa untuk membela dirinya pada proses persidangan agar terwujudnya proses hukum yang adil (*due process of law*). (Winarta, 2011) Negara memiliki kewajiban memberikan jaminan hak pada masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin. (Angga & Arifin, 2019) Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. (Fauzi & Ningtyas, 2018) Penyelenggaraan dalam pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara di Indonesia merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara. (Sihombing, 2019) Hukum pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat supaya terciptanya keadilan bagi semua lapisan masyarakat. (Pambudi et al., 2021) Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak ditemukan pelanggaran pelanggaran serta penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja. (Los, n.d.) (Paramitha, 2020) Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan dengan keinginan agar peradilan dilaksanakan secara sederhana, dengan proses yang cepat dan dengan pembiayaan yang murah.

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam pemenuhan hak konstitusional bagi warga negaranya serta dalam mewujudkan asas *equality before the law* (Puspita, 2022). Penyelenggaraan jasa bantuan hukum secara gratis dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sendiri dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, Secara yuridis dijelaskan pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai Bantuan Hukum yaitu pemberian jasa hukum secara gratis atau *Pro bono* oleh advokat atau penasehat hukum kepada Terdakwa yang kurang mampu. Penyediaan layanan hukum gratis adalah langkah untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang situasi keuangan, bisa mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Ini bisa dilakukan melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintah, LSM, atau organisasi non-profit dengan tujuan untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam rangka mengemban amanah tugas dan amanah konstitusi, maka Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH UMS dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta berinisiatif untuk melakukan kolaborasi. Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Layanan Bantuan Hukum Gratis di Posbakum Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta diharapkan kolaborasi 2 (instansi) ini dapat menciptakan manfaat terutama bagi Warga Binaan Masyarakat kurang mampu dalam segi ekonomi dan wawasan yang sedang atau akan menjalani proses peradilan. Program bantuan hukum gratis ini juga

sebagai bentuk implementasi. Pasal 56 KUHAP, yang menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. program layanan ini mencakup pemberian layanan konsultasi hukum, pendampingan dalam proses hukum, serta representasi hukum bagi individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial (Sugiyono et al., 2018). Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum gratis adalah untuk memastikan bahwa hak-hak hukum setiap individu terpenuhi tanpa adanya hambatan ekonomi. Melalui penyelenggaraan bantuan hukum gratis, diharapkan bahwa masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap layanan hukum yang adil dan merata, serta mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Layanan Bantuan Hukum Gratis di Posbakum, diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan penasihat hukum untuk memastikan pembelaan yang adil bagi tersangka atau terdakwa, sehingga mereka bisa memperoleh hak-hak mereka untuk pendampingan hukum pada setiap tahap proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa penasihat hukum adalah individu yang berhak memberikan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang. Ketentuan yang diatur dalam pasal ini merupakan suatu jaminan bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dalam peradilan (Kuffal, 2011). Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk memilih dan memiliki penasihat hukum mereka sendiri untuk membela hak-haknya, sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah yang menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (Debora Maria Paramita Pasaribu, 2015).

Maka sebagai bentuk mengemban amanah konstitusi untuk memberikan layanan bantuan hukum secara gratis, maka penulis melakukan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.

2. METODE

Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi masalah mitra adalah kurangnya pengetahuan adanya layanan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu sebagai implementasi prinsip “Equality before the law” atau kesamaan dihadapan hukum bagi masyarakat Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Pengabdian masyarakat ini menggunakan bentuk penyuluhan dimana tim penyuluhan hukum bekerjasama dengan BKBH FH UMS untuk memberikan edukasi adanya layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu terkhusus Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Metode penyuluhan ini dimulai dengan menganalisis permasalahan dan kemudian diaplikasikan pada nasehat hukum dan pendampingan hukum apabila suatu saat dibutuhkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip “Equality before the law” menerangkan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap proses hukum dan keadilan, tanpa adanya keberpihakan atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial. Prinsip ini, diharapkan bahwa setiap individu dapat merasa aman dalam hak-haknya dan memiliki keyakinan bahwa mereka akan diperlakukan secara adil di dalam sistem hukum. Namun realitanya masih banyak sekali masyarakat yang terbentur masalah biaya untuk mengakses jasa bantuan hukum profesional. Alhasil masyarakat yang tidak mampu secara biaya dan pengetahuan lebih memilih diam dan mereka lebih cenderung untuk menerima keadaan dan merasa apapun yang terjadi adalah bagian dari takdir (Iksan et al., 2023).

Negara memiliki kewajiban memberikan jaminan hak pada masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin. Maka, negara melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengurus segala urusan terkait tata laksana pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat yang berbunyi "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu" (Lasmadi, 2014). Penyelenggaraan bantuan hukum gratis ini memiliki tujuan, yakni:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH UMS dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta mengemban amanah konstitusi untuk menjadi instrumen penyelenggaraan layanan bantuan hukum secara gratis bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Sebagai upaya menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum dalam hal ini tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan akses keadilan khususnya dalam perkara pidana, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH UMS dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta berkolaborasi untuk mewujudkan dan memastikan bahwa hak-hak dari tersangka atau terdakwa terpenuhi. Hak-hak terdakwa adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu yang didakwa atas suatu tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi selama proses hukum. Beberapa hak terdakwa yang umumnya diakui dan dijamin oleh berbagai sistem hukum, termasuk dalam hukum pidana, antara lain;

- a) Hak mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya;
- b) hak untuk segera diadili oleh pengadilan;
- c) hak untuk mengajukan saksi;
- d) hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian;
- e) terdakwa juga berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwa;
- f) berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- g) berhak mendapatkan bantuan juru bahasa jika tidak memahami bahasa Indonesia

Hak-hak terdakwa ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi mereka dan memastikan kelancaran proses peradilan yang adil. Dengan perlindungan hak-hak terdakwa, diharapkan mereka dapat memperoleh keadilan dalam seluruh proses hukum yang mereka jalani. Terdakwa memiliki hak untuk memilih Penasihat hukum yang terampil untuk membela hak-haknya. Penasihat hukum memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan hakim karena hukum pada dasarnya melibatkan interpretasi di hadapan pengadilan. Pendampingan hukum oleh penasehat hukum dalam persidangan kasus narkoba biasanya dimulai dengan pertemuan langsung bersama klien di Rutan Kelas I Surakarta.. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh apabila terdakwa didampingi oleh Advokat yang kompeten, yakni:

- a) Membuat Analisa Strategi Pembelaan;
- b) Meminimalisir Tuduhan;
- c) Pendampingan Selama Persidangan;
- d) Menyusun Pembelaan yang Kuat;
- e) Memastikan Hak-Hak Klien Terpenuhi ;

Untuk memastikan hak klien terlindungi, penasihat hukum perlu terlibat secara aktif dalam proses peradilan, memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada klien, mendukung klien selama persidangan, serta memastikan bahwa klien bisa mengakses proses hukum yang adil dan berkeadilan. Penasihat hukum juga bertanggung jawab untuk menjelaskan hak-hak klien secara menyeluruh dan

membantu klien dalam menghadapi proses hukum dengan pemahaman dan dukungan penuh. Tentunya dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu terdapat syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pasal 14 menyebutkan syarat dan tata cara laksana pemberian bantuan hukum, yakni:

- a) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum

Persyaratan-persyaratan ini adalah sebagai bentuk pembuktian pemohon bantuan hukum bahwa mereka merupakan subjek yang masuk dalam kriteria masyarakat yang pantas mendapat bantuan hukum secara gratis. Tidak hanya itu, persyaratan-persyaratan ini merupakan salah satu bentuk upaya tertib administrasi guna pelaporan kepada Kementerian terkait. Dalam melaksanakan tugasnya selaku pemberi bantuan hukum, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH UMS memiliki alur tahapan sebagai standar oprasional kerja(SOP). Standar oprasional kerja ini dibagi atas 3 tahap, yakni:

1. Persiapan

Tersangka atau terdakwa dipersilahkan untuk berkonsultasi kepada petugas Posbakum yang bertugas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta, dengan catatan bahwa sebelum datang ke Posbakum untuk izin terlebih dahulu kepada petugas berjaga terlebih dahulu. Setelah berkonsultasi dan mendengarkan pendapat hukum dari petugas posbakum yang terdiri dari advokat dan/atau paralegal Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH UMS maka dapat diketahui bantuan hukum apa yang diperlukan. Jika Terdakwa atau narapidana setuju dengan pendapat hukum yang diberikan, Lembaga Bantuan Hukum akan meminta persyaratan administratif seperti surat permohonan dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi mereka yang akan didampingi dalam proses litigasi. Mereka yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan hukum dari Posbakum, yang ditujukan untuk individu atau kelompok individu yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau kesulitan dalam akses informasi dan konsultasi hukum. Pelayanan Posbakum di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta mensyaratkan bahwa penerima bantuan hukum harus memiliki SKTM yang dikeluarkan oleh otoritas setempat yang menyatakan ketidakmampuannya membayar biaya perkara. Persyaratan ini sesuai dengan Pasal 19 SEMA No 10 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa layanan Posbakum dapat diterima oleh individu yang tidak mampu membayar jasa advokat, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Pelaksanaan

Setelah memenuhi persyaratan, posbantuan hukum di Rutan Surakarta memberikan bantuan hukum sesuai kebutuhan tersangka atau terdakwa secara cuma-cuma, termasuk pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Layanan konsultasi dan pembuatan dokumen hukum tidak memerlukan SKTM, sehingga seluruh warga binaan dapat mengakses layanan tersebut. Persyaratan berbeda untuk pendampingan litigasi yang memerlukan SKTM. Posbakum Rutan Surakarta tidak hanya membatasi pada terdakwa dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, tetapi juga memberikan hak yang sama bagi terdakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun atau kurang.

3. Pengawasan

Pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum di Posbakum Rutan Surakarta dilakukan dengan memastikan bahwa Posbakum memberikan laporan mengenai tersangka atau terdakwa yang menerima layanan hukum. Selain itu, Rutan Surakarta juga memastikan bahwa setiap tersangka atau terdakwa yang baru tiba di Rutan telah diberikan sosialisasi tentang bantuan hukum. Setelah itu, Kemenkumham akan melakukan pengawasan atau evaluasi langsung terhadap penerima dan penyedia bantuan hukum di Rutan Surakarta.

Dokumentasi Penyuluhan Hukum Tentang Layanan Bantuan Hukum Gratis di Posbakum Rutan Kelas I Surakarta



Gambar 1. sambutan pihak BKBH FH UMS



Gambar 2. Dokumentasi peserta penyuluhan



Gambar 3. Dokumentasi sesi tanya jawab

4. KESIMPULAN

Prinsip "Equality before the law" menyatakan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap proses hukum dan keadilan, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial. Namun, masalah biaya sering menghambat akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum profesional. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui undang-undang

telah menetapkan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH UMS dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta bertugas menyediakan layanan bantuan hukum gratis kepada tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana, dengan tujuan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi selama proses hukum. Terdakwa memiliki hak untuk memilih penasihat hukum yang terampil untuk membela mereka, dan penasihat hukum bertanggung jawab memastikan hak-hak klien terlindungi dan memberikan dukungan selama proses hukum. Persyaratan administratif dan tata cara telah ditetapkan untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, dengan tujuan memastikan bahwa penerima bantuan hukum memenuhi kriteria sebagai masyarakat yang membutuhkan. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH UMS memiliki standar operasional kerja yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, khususnya bagi tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana.

REFERENSI

- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 4(2), 218. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>
- Ariska, D. I. (2015). Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan Dikaitkan Dengan Pasal 54 KUHAP Mengenai Bantuan Hukum. *Jurnal Yustitia*, 2(9), 59–76.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(2), 137–152. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854>
- Debora Maria Paramita Pasaribu, S. & Sri S. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana. *Serambi Hukum*, 6(02), 3.
- Effendi, H. A. M. (1994). Dimensi dinamika hak asasi manusia : dalam hukum nasional dan internasional (1st ed.). Ghalia Indonesia.
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Ibrani, J. (2013). Bantuan hukum: bukan hak yang diberi (J. Ibrani (ed.)). YLBHI.
- Iksan, M., Kurnianingsih, M., Kuntoro, C., & Sartanto, A. (2023). Urgensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rutan Boyolali. *Risalah Hukum*, 19(1), 21–31.
- Kuffal, H. M. A. (Universitas I. (2011). Penerapan KUHAP dalam praktik hukum. UMM Press.
- Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum. *Inovatif*, VII(II), 2. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/2060/7568>
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>
- Pambudi, R., Sari, W. P., Kurnianingsih, M., Pamuncak, A. W., Prakoso, A. L., & Iksan, M. (2021). Sosialisasi Bantuan Hukum dan Pelatihan Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Boyolali. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 2(1), 68–76. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v2i1.58>
- Paramitha, A. I. (2020). Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(1), 99–116. [http://repository.uinsu.ac.id/11245/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/11245/1/skripsi Full inggit-dikonversi.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/11245/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/11245/1/skripsi%20Full%20inggit-dikonversi.pdf)
- Puspita, L. (FAKULTAS H. U. P. (2022). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Menjaga Hak-Hak Tahanan Di Rutan Kelas 1 Bandung Oleh Pos Bantuan Hukum Pemasayarakatan [UNIVERSITAS PASUNDAN]. <http://repository.unpas.ac.id/55472/>
- Sihombing, E. N. A. M. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat

- Miskin. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1), 70. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>
- Sugiyono, H., Dinanti, D., & Sakti, M. (2018). Pendampingan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang Mengenai Hak Terdakwa dalam Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 1–10.
- Winarta, F. H. (2011). Bantuan Hukum “hak untuk didampingi penasihat hukum bagi semua warga negara.” PT Elex Media Komputtindo.